



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Desember 2023, Revised: 29 Desember 2023, Publish: 31 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia

Dina Nurusyifa

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: dina.nurusyifa@ui.ac.id

Corresponding Author: dina.nurusyifa@ui.ac.id

Abstract: *Copyright arises automatically based on the declarative principle, raising important questions about how this principle affects copyright in works. This article aims to dig deeper into the concept of the declarative principle by relating it to automatic copyright. The research method used in this research is normative research. The data used in this writing is secondary data in the form of legal materials consisting of: Primary, secondary and tertiary legal materials which discuss Copyright and declarative principles and related topics needed to prepare this paper. The conclusion obtained from this writing is that it is different from other types of IP, copyright protection arises automatically or directly, based on declarative principles, and after its creation has subjectivity requirements, namely: original, and already fixed. UHC 2014 does not provide a direct definition of this declarative principle. Even though it is not explicitly explained in the regulations, this principle plays an important role in determining the birth of copyright protection. The declarative principle only belongs to copyright. For several types of works, economic rights begin after the announcement depending on the subject and/or object of the copyright. If we look at the definition of declarative and announcement, declarative is simpler and more general. Meanwhile, announcements, readings, broadcasts and exhibitions provide more specific definitions. By making an announcement, it can be interpreted as having implemented the declarative principle. The declarative principle can be the basis for creators to communicate their work which has been realized in real form to other parties.*

Keyword: *Copyright, Declarative Principle*

Abstrak: Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana prinsip ini mempengaruhi hak cipta atas suatu ciptaan. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep prinsip deklaratif dengan mengaitkannya dengan hak cipta yang bersifat otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian berisifat normatif. Data yang gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: Bahan hukum primer, Sekunder, dan tersier yang membahas tentang Hak Cipta dan prinsip deklaratif dan topik-topik terkait yang dibutuhkan untuk menyusun tulisan ini. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini adalah berbeda dengan jenis KI lain, Perlindungan hak cipta lahir secara

otomatis atau langsung, berdasarkan prinsip deklaratif, dan setelah ciptaannya memiliki syarat-syarat subjektivitas yaitu: orisinal, dan sudah difiksasi. UHC 2014 tidak memberikan definisi langsung terkait prinsip deklaratif tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam regulasi, prinsip ini memegang peranan penting dalam menentukan lahirnya perlindungan hak cipta. Prinsip deklaratif hanya dimiliki hak cipta. Beberapa jenis ciptaan hak ekonominya dimulai setelah pengumuman tergantung subjek dan/atau objek hak cipta. Jika dilihat dari definisi Deklaratif dan pengumuman, deklaratif lebih sederhana dan umum. Sedangkan Pengumuman, pembacaan, penyiaran, dan pameran memberi definisi lebih khusus. Dengan melakukan pengumuman, dapat diartikan telah melakukan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dapat menjadi dasar bagi Pencipta untuk mengkomunikasikan karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada pihak lain.

Kata Kunci: Hak Cipta, Prinsip Deklaratif

PENDAHULUAN

Era digital dan globalisasi serta mulai meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI), membuat kita tidak asing dengan istilah hak cipta. Sejarah kelahiran hak cipta sering dikaitkan dengan penemuan mesin cetak. penemuan itu sendiri bukanlah faktor yang menjadi pangkal perhatian dan kepentingan yang kemudian mendorong kelahiran hak cipta (Kesowo, 2021).

Pada tingkat Internasional, dimulainya perlindungan terhadap karya-karya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diawali dengan Konvensi Berne (1886), yang meliputi perlindungan sastra, musik, drama tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran, dan perwajahan tipografi penerbitan. Indonesia secara resmi mengadopsi Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

Perlindungan hak cipta di Indonesia diawali sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 di Hindia Belanda dan terus berlaku setelah Proklamasi kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. (Sardjono, 2010). Pada tahun 1982, *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dicabut diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (UHC 1982). Setelah UHC 1982, diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UHC 1982 tentang Hak Cipta (UHC 1987).

Pada tahun 1997, UHC 1987 mengalami perubahan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 (UHC 1997). Peraturan KI, termasuk hak cipta yang berlaku sejak Undang-Undang Hak Cipta No. 12 tahun 1997 hingga saat ini, dipengaruhi oleh TRIPs yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Setiap negara yang meratifikasi TRIPs diharuskan untuk mematuhi ketentuan substantif konvensi hak cipta intelektual internasional, seperti Konvensi Berne tentang hak cipta dan Konvensi Paris tentang paten dan merek dagang (Dirdjoosisworo, 2005).

Kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa diharapkan dapat lebih maksimal melalui revisi peraturan Hak Cipta yang memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif (DJKI, n.d.) Perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. LN Tahun 2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG:57 (selanjutnya disebut UHC 2014). UHC 2014 mendefinisikan "Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana prinsip ini mempengaruhi hak cipta atas suatu ciptaan. Artikel ini juga akan menggali lebih dalam konsep prinsip deklaratif dengan mengaitkannya dengan hak cipta otomatis.

Manusia merupakan makhluk sosial yang kebutuhan dan kepentingannya hanya dapat dipenuhi dan dimajukan melalui hukum (Johnny Ibrahim, 2006, p. 1-2). Oleh sebab itu tulisan ini ingin menjawab terkait bagaimana perlindungan hak cipta atas ciptaan dalam karya fotografi dan Freedom of Panorama di Indonesia.

METODE

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk proyek ini. Esai ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum, yang meliputi: bahan hukum primer yang terdapat dalam undang-undang, perintah eksekutif, keputusan lembaga administrasi, dan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer tetapi tidak mempunyai kewenangan mengikat secara hukum. Penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder terdapat pada bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan hukum primer dan sekunder tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Kekayaan Industri, dan hak cipta dan hak terkait (Nainggolan, 2021). Pengelompokan tersebut tidak digunakan oleh WIPO, Lembaga yang mengurus kerjasama administrasi pembentukan perjanjian internasional untuk perlindungan KI. Namun, masih digunakan diberbagai negara untuk menyebarkan pemahaman (Nainggolan, 2021).

Robert M. Sherwood berpendapat bahwa *“If there is no protection, there is no intellectual property”* dan *“where protection does not exist or is weak, product of the mind exists nonetheless”* (Kesowo, 2021). Dalam Deklarasi Universal tentang HAM Pasal 27, ditekankan bahwa Setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam kegiatan kebudayaan masyarakat tanpa batasan, untuk menghargai kemajuan seni dan ilmu pengetahuan, dan sekaligus mengambil keuntungan darinya (Atmadja, 2004)

Ciptaan, secara alamiah, tidak terpisahkan dari penciptanya. Secara moral, seorang pencipta memiliki hak mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari ciptaannya. Konsep hak moral ini menjadi dasar prinsip di negara-negara Eropa Kontinental, berlandaskan pada ajaran hukum alam (Sardjono, 2010). Doktrin hukum alam menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal (Atmadja, 2004).

Berdasarkan UHC 2014 ”Pencipta merupakan orang atau beberapa orang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kecuali terbukti sebaliknya, Pencipta adalah Orang yang namanya: a. disebut dalam Ciptaan; b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta”. Jenis-jenis ciptaan dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) UHC 2014.

UHC 2014 mendefinisikan ”Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan ekonomi pencipta yang **timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif** setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam KI dikenal prinsip *frist to file* atau konstitutif. Prinsip ini mempengaruhi kapan lahirnya perlindungan atas suatu KI. Perlindungan atas suatu KI yang berdasarkan pada prinsip ini lahir saat KI tersebut telah didaftarkan. Contohnya dapat kita liat dalam pengaturan merek. Istilah yang digunakan dalam pengaturan merek adalah Pendaftaran, didaftarkan, dan kata lainnya yang berkata dasar daftar.

Berbeda dengan KI jenis lain. Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung yang berarti ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020). Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung berlaku bukan hanya di Indonesia namun, secara internasional, selama negara tersebut merupakan negara penandatangan *Berne Convention*. (WIPO, n.d.). Ciptaan negara-negara penandatangan tidak bersyarat dan otomatis, dan mereka harus diberikan perlindungan yang sama seperti negara-negara yang meratifikasinya (Yanto, 2016).

Tidak terdapat definisi prinsip deklaratif dalam UHC 2014. Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi dalam menentukan kapan lahirnya hak cipta atas suatu ciptaan. Mengingat, Hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, dinilai perlu untuk mengetahui lebih lanjut terkait prinsip ini.

Deklaratif mengacu pada gagasan bahwa hak cipta hanya dapat ditetapkan secara otomatis, tanpa menurunkan batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Deklaratif dalam KBBi online adalah bersifat pernyataan ringkas dan jelas. Walau hak cipta lahir bersifat otomatis, prinsip ini menuntut dilakukannya kegiatan yang dapat berupa pernyataan ringkas dan jelas, untuk menjadi awal lahirnya hak cipta.

Definisi lain dari prinsip deklaratif adalah suatu prinsip dalam menyatakan suatu ciptaan ke pihak lain (Swari, 2023). Berdasarkan pemaparan sebelumnya, walau lahirnya hak cipta bersifat otomatis, namun perlu menyatakan informasi tentang ciptaan yang telah diwujudkan.

Prinsip deklaratif dikaitkan dengan prinsip *first to use* pada hukum merek, berarti berfokus pada pelanggan awal suatu merek. Jaminan hukum tidak dapat diberikan dengan menerapkan asas ini karena pengadilan berwenang membatalkan pendaftaran apabila orang lain dapat menunjukkan bahwa merekalah yang pertama kali menggunakan hak tersebut (Riswandi, 2006). Apabila dalam merek berdasarkan pengguna pertama, maka dapat diasumsikan dalam hak cipta adalah pencipta pertama.

Terdapat jenis ciptaan yang hak ekonominya dimulai setelah pengumuman, tergantung subjek dan/atau objek hak cipta. Contoh Karya fotografi, sinemtografi, dan sebagainya dalam Pasal 59 UHC 2014, dilindungi 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Contoh lain: Karya seni rupa perlindungannya berlangsung seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Namun, jika dimiliki atau dipegang oleh badan hukum perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman,

Pengumuman menurut UHC 2014 adalah "pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan media apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain". Sulit diketahui dari segi hukum kapan persisnya suatu ciptaan dilahirkan, maka undang-undang menentukan demikian (Ridwan, 2011).

Deklaratif dalam hak cipta dapat berupa: Pengumuman atau kegiatan yang merupakan bagian dari pengumuman, yaitu: pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan, dengan menggunakan media apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pembacaan menurut KBBi adalah proses, cara, perbuatan membaca (KBBi kemendikbud, n.d.). "Penyiaran adalah pentransmisi suatu ciptaan atau produk Hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi jauh dari tempat transmisi berasal" (Pasal 15 UHC 2014). Pameran sendiri adalah pertunjukan.

Jika dilihat dari definisi Deklaratif dan lainnya, deklaratif lebih sederhana dan umum. Sedangkan Pengumuman, pembacaan, penyiaran, dan pameran memberi definisi lebih khusus. Dengan melakukan pengumuman, dapat diartikan telah melaksanakan prinsip

deklaratif. Prinsip deklaratif dapat dikatakan sebagai dasar bagi Pencipta untuk mengkomunikasikan karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada pihak lain.

Dalam tulisan Ni Kadek, berdasarkan hasil wawancaranya dengan Analisis DJKI, Penambahan prinsip deklaratif dilakukan karena melihat jumlah pencipta yang sebagian besar terdiri dari seniman-seniman, dan merupakan bentuk dorongan kreativitas bagi para pencipta untuk terus berkarya, karena prinsip ini memberikan rasa aman bagi pencipta atas hak-haknya (Swari, 2023).

Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung, berdasarkan prinsip deklaratif, dan setelah ciptaannya memiliki syarat-syarat subjektivitas yaitu: orisinal, dan sudah difiksasi (Nainggolan, 2021). Istilah Fiksasi mulai dikenal secara resmi di Indonesia sejak diundangkannya UHC 2014 (Sari, 2021). "Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun" (Pasal 1 angka 13 UHC 2014).

Jika dianalisis lebih lanjut, maka ruang lingkup definisi fiksasi dalam peraturan tersebut hanya mencakup rekaman audio dan/atau visual (Sari, *Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa*, 2021). Padahal ciptaan dalam hak cipta mencakup segala bentuk kreasi manusia, baik suara, gambar, sastra, pahatan, ukiran, program komputer dan lainnya. Sederhanya definisi fiksasi dapat diambil dari definisi ciptaan yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Orisinal dalam hak Cipta berbeda dengan kebaruan (*novelty*) dalam Paten sebagai suatu Invensi. (Jened, 2014) Orisinal berasal dari definisi Pencipta yaitu bersifat khas dan pribadi.

Hak Moral merupakan hak yang melekat abadi pada Pencipta atau berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan, Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaannya dikenal sebagai hak ekonomi. Hak ekonomi berlangsung selama jangka waktu atas ciptaan berlangsung.

Sebagaimana jenis KI lainnya Perlindungan atas suatu ciptaan juga memiliki masa perlindungan tertentu, Masa perlindungan atau berlakunya hak ekonomi atas ciptaan dalam hak cipta dari segi waktu adalah sebagai berikut:

1. Pasal 58 ayat (1) dan (2) UHC 2014. Seumur hidup Pencipta dan 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal, terhitung mulai tanggal 1 Januari berikutnya.
2. Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 UHC 2014. Berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
3. Pasal 63 ayat (1) huruf a UHC 2014. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan;
4. Pasal 63 ayat (1) huruf b UHC 2014. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali di difiksasikan;
5. Pasal 59 ayat (3) UHC 2014. Berlaku 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
6. Pasal 63 ayat (1) huruf c UHC 2014. Berlaku 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

UUHC mengatur terkait pembatasan hak Pencipta dalam BAB VI Pembatasan Hak Cipta. Batasan dan Pengecualian bervariasi pengaturannya antara tiap negara satu, dan kondisi ini di akui oleh perjanjian internasional dengan menyediakan kondisi umum untuk penerapan pembatasan dan pengecualian, membiarkan negara tersebut memutuskan apakah batasan atau pengecualian tertentu akan diterapkan dan menentukan ruang lingkup yang tepat (WIPO, *Limitations and Exceptions*, n.d.).

Indonesia menganut sistem deklaratif negatif, kalimat "kecuali terbukti sebaliknya" dalam Pasal 31 UUHC 2014 menunjukkan bahwa sekalipun telah dicatatkan, jika ada yang membuktikan sebaliknya, maka haknya bisa gugur (Schwarz F.S. Liuw, 2020). Dalam hak cipta, hak yang diberikan negara bersifat meneguhkan, sehingga istilah yang digunakan adalah pencatatan. Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta

(UUHC 2014, Pasal 64 ayat (2)). Peran Pencipta untuk membuktikan dirinya sebagai Pencipta menjadi penting, sebagai tindakan pencegahan apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta. Selain lahir secara otomatis, harus berdasarkan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dapat menjadi dasar bagi Pencipta untuk mengkomunikasikan karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada pihak lain.

Setiap ciptaan mengandung resiko, seperti penggunaan tanpa hak dan pelanggaran lainnya. Di sisi lain proses suatu ide menjadi suatu ciptaan yang dapat dilindungi terkadang rumit dan belum tentu dapat dilakukan setiap orang dengan hasil yang persis, dalam prosesnya pun mengandung resiko. Oleh sebab itu, perlindungan atas ciptaan adalah hal yang wajar untuk Pencipta.

Beberapa pilihan jika terjadi sengketa hak cipta, yaitu: termasuk melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui jalur pengadilan yang berwenang. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memiliki kewenangan khusus, dapat menangani sengketa hak cipta.

KESIMPULAN

Berbeda dengan KI jenis lain. Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung, berdasarkan prinsip deklaratif, dan setelah ciptaannya memiliki syarat-syarat subjektivitas yaitu: orisinal, dan sudah difiksasi. Prinsip deklaratif, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam regulasi hak cipta Indonesia, memegang peranan penting dalam menentukan perlindungan hak cipta. Prinsip deklaratif hanya dimiliki hak cipta. Beberapa jenis ciptaan hak ekonominya dimulai setelah pengumuman tergantung subjek dan/atau objek hak cipta. Jika dilihat dari definisi Deklaratif dan pengumuman, deklaratif lebih sederhana dan umum. Sedangkan Pengumuman, pembacaan, penyiaran, pameran telah memberi definisi lebih khusus. Dengan melakukan pengumuman, dapat diartikan telah melakukan prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif dapat menjadi dasar bagi Pencipta untuk mengkomunikasikan karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata kepada pihak lain.

Indonesia menganut sistem deklaratif negatif, ditunjukkan dengan terdapatnya kalimat "kecuali terbukti sebaliknya" dalam Pasal 31 UUHC 2014, hal tersebut menunjukkan bahwa sekalipun telah dicatatkan, jika ada yang membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut bisa gugur. Dalam hak cipta, hak yang diberikan negara bersifat meneguhkan, sehingga istilah yang digunakan adalah pencatatan. Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta (UUHC 2014, Pasal 64 ayat (2)). Peran Pencipta untuk membuktikan dirinya sebagai Pencipta menjadi penting, sebagai tindakan pencegahan apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta. Selain lahir secara otomatis, harus berdasarkan prinsip deklaratif.

Oleh karena itu, perlu disarankan agar pihak berwenang, akademisi, dan praktisi hukum terlibat secara aktif dalam diskusi dan penelitian untuk memperkaya pemahaman tentang prinsip deklaratif dalam konteks hak cipta di Indonesia, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan hak cipta dan mendorong inovasi tanpa merugikan kepentingan pencipta.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. LN Tahun 2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG:57.
- Atmadja, H. T. (2004). *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Hatta International.
- Dirdjoosisworo, S. (2005). *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang*. Bandung: CV Utomo.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta.

- DJKI. (n.d.), Hak Cipta: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>
- Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- KBBI kemendikbud. (n.d.). KBBI VI Daring. Retrieved from KBBI Kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembacaan>
- Kesowo, B. (2021). *Pengantar Pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kelayaan intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nainggolan, B. (2021). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: P.T. Alumni.
- Nurdahniar, I. (2016). Analisa Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 231-251.
- Ridwan, K. (2011). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. Yogyakarta: Gama Media.
- Riswandi, B. A. (2006). *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Ginstagari.
- Sardjono, A. (2010). Hak Cipta Bukan Hanya Copyright . *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No. 2* , 255.
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. *Dharmasiswa: Vo. 1, Article 10*.
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. *Dharmasiswa: Vo. 1, Article 10*.
- Schwarz F.S. Liuw, V. Y. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum Vol VIII/No.4/Okt-Des*, .
- Swari, N. K. (2023). *Makna Deklaratif di dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Karya Musik dan/atau Lagu*. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indoneesia.
- WIPO. (n.d.). Limitations and Exceptions: <https://www.wipo.int/copyright/en/limitations/>,
- WIPO. (n.d.). WIPO. Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis atau langsung juga berlaku secara internasional, selama negara tersebut merupakan negara penandatanganan Berne Convention.
- Yanto, O. (2016). Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1*, 108-122.